



SIARAN PERS
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH

Opini WTP untuk LKPD Kabupaten Gayo Lues TA 2016

Banda Aceh, Selasa (13 Juni 2017), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2016. Pemeriksaan terhadap LKPD tahun 2016 merupakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban Pemerintah Gayo Lues atas pelaksanaan APBD tahun 2016.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang **kewajaran penyajian** laporan keuangan. Opini merupakan **pernyataan profesional pemeriksa** mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Dengan demikian opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai "**kewajaran**" laporan keuangan bukan merupakan "**jaminan**" tidak adanya *fraud* yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* dikemudian hari. Hal ini perlu kami sampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Gayo Lues Tahun 2016, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kab. Gayo Lues, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2016.

Dengan demikian, Pemerintah Kab. Gayo Lues telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Aceh, BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Meskipun demikian, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Permasalahan tersebut adalah:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah Belum Sesuai Ketentuan
2. Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai yang diberikan kepada PNS yang telah pensiun atau telah mutasi keluar pemerintah daerah lainnya, dan kelebihan pembayaran tambahan penghasilan guru yang belum memperhatikan capaian kinerja guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kesalahan Penganggaran pada Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK), yaitu realisasi Belanja Modal dan Belanja Barang Jasa Habis Pakai yang digunakan untuk diserahkan kepada masyarakat.

Keberhasilan fungsi pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tidak semata-mata dilihat dari banyaknya temuan, tetapi juga bagaimana BPK dapat mendorong agar tata kelola keuangan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah. BPK berharap agar Pemerintah Kota Banda Aceh segera menyusun dan melaksanakan beberapa langkah strategis yang dituangkan dalam rencana aksi (*action plan*).

(SUBBAG HUMAS DAN TU KEPALA PERWAKILAN)

Informasi Lebih Lanjut :

Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

Telp. 0651-32627

Faks. 0651-21166